



P U T U S A N

Nomor : 92/Pid.B/2014/PN.Sbw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : M. NASIB ALS NAJIB AK MUSLIMI
- 2 Tempat lahir : Ranan
- 3 Umur/tanggal lahir : 32 tahun/18 Juli 1982
- 4 Jenis kelamin : laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : RT. 004/004 Dusun Rinti Desa Ranan Kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 20 April 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 6 Mei 2014;
- 4 Hakim sejak tanggal 22 April 2014 sampai dengan tanggal 21 Mei 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 20 Juli 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 92/Pen.Pid/2014/PN-SBB tanggal 22 April 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 92/Pen.Pid.B/2014/PN-SBB tanggal 22 April 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **M. NASIB Als. NAJIB AK MUSLIMI** secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. NASIB Als. NAJIB AK MUSLIMI** dengan pidana penjara **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu buah parang panjang besi kurang lebih 42 cm, gagang terbuat dari karet ban 10 cm, dengan ada ikatan tali warna putih, sarung 39 cm dari kayu;
 - 1(satu) buah parang panjang besi kurang lebih 40 cm, gagang terbuat dari karet ban 10 cm, dengan ada ikatan tali benang warna merah dan hijau saring 37 cm dari kayu;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1(satu) lembar baju kaos motif garis warna hitam putih merk GAV;
- 1(satu) lembar celana panjang kain merk cardinal warna coklat dalam keadaan robek dengan panjang kurang lebih 10 cm di bagian kanan depan.

(dikembalikan kepada saksi SUKARDI AK BINASA)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman, karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa **M. NASIB ALS NAJIB AK MUSLIMI** pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya pada suatu tempat dalam bulan Februari 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014 bertempat di pinggir sungai Brang Bua Desa Ranan Kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **Penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Berawal pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2013 di Desa Ranan diumumkan program pemerintah menjelang musim tanam tentang pemagaran sawah untuk pemilik sawah. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 sekira pukul 10.00 wita, saksi SUKARDI AK BINASA selaku ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Ranan mengajak warga untuk melakukan pemagaran tersebut kemudian saksi SUKARDI AK BINASA memerintahkan kepada terdakwa untuk melakukan pemagaran dipinggir sungai namun terdakwa menolak dan mengatakan "*tidak mau*" selanjutnya saksi SUKARDI AK BINASA mengatakan "*terserah dah kamu*". Selanjutnya dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter terdakwa mengatakan "*pemerintah kurang baik, pemerintah tidak becus, pemerintah anjing semua*" kemudian saksi SUKARDI AK BINASA menjawab "*Najib, jangan bilang*

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2014/PN.SBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu, pemerintah tidak ada yang bawa masyarakatnya kedalam jurang, semua pemerintah membawa di tempat bagus” setelah saksi SUKARDI AK BINASA selesai berbicara kemudian datang terdakwa menghampiri saksi SUKARDI AK BINASA sambil melayangkan parang ke arah saksi SUKARDI AK BINASA selanjutnya ditangkis oleh saksi SUKARDI AK BINASA. Selanjutnya saksi H. SIRAJUDIN masuk ditengah-tengah saksi SUKARDI AK BINASA dan terdakwa sambil berteriak “hai kamu berdua lihat lihat saya”, kemudian terdakwa terus melayangkan parang dengan menggunakan tangan kanan kearah saksi SUKARDI AK BINASA melewati samping kanan saksi H. SIRAJUDIN selanjutnya saksi SUKARDI AK BINASA menangkis serangan parang dari terdakwa dengan punggung parangnya, hal ini terjadi berkali-kali selama kurang lebih 2(dua) menit, selanjutnya saksi H. SIRAJUDIN dapat masuk ditengah-tengah saksi SUKARDI AK BINASA dan terdakwa. Selanjutnya saksi H. SIRAJUDIN menghalau gerakan terdakwa dengan punggungnya namun terdakwa tetap melayangkan parang kearah bawah bagian tubuh saksi SUKARDI AK BINASA, saat itu posisi saksi SUKARDI AK BINASA hampir jatuh ke dalam sungai namun kaki kanan sedikit naik sehingga parang yang dilayangkan terdakwa mengenai bagian paha sebelah kanan saksi SUKARDI AK BINASA sehingga saksi SUKARDI AK BINASA terjatuh dalam air sungai dan saksi H. SIRAJUDIN tetap menghalau terdakwa hingga datang saksi H. GUSNADI dengan membawa bambu untuk menghalau terdakwa agar berhenti melayangkan parang kearah saksi SUKARDI AK BINASA.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi SUKARDI AK BINASA opname selama 3 (tiga) minggu dan tidak dapat berjalan selama 1(satu) bulan lebih karena mengalami luka robek pada paha kanan depan dengan ukuran luka, panjang luka 13 cm lebar luka 5 cm dan derajat kedalaman luka 9 cm sesuai dengan Visum Et Repertum No. 445/015/PKM-RPG/II/2014 yang ditandatangani oleh dr. Nilam Sari pada tanggal 10 Februari 2014, Dokter pemerintah pada Puskesmas Kecamatan Ropang dengan hasil pemeriksaan :

Kepala	:	-
Mulut	:	-
Leher	:	-
Dada	:	-
Punggung	:	-
Perut	:	-
Anggota Gerak Atas	:	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Gerak Bawah	:	Luka terbuka/robek pada paha kanan depan dengan ukuran luka, panjang luka 13 cm lebar luka 5 cm dan derajat kedalaman luka 9 cm.
Alat kelamin	:	-
Dubur	:	-

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan dapat disimpulkan luka terbuka/robek diakibatkan oleh benda tajam.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1)**

KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUKARDI AK BINASA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah terdakwa ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di pinggir sungai Brang Bua Ds. Ranan Kec. Ropang Kab. Sumbawa;
- Bahwa saksi terluka pada bagian paha sebelah kanan karena diparang oleh terdakwa sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa ketika diparang, posisi saksi dengan terdakwa berhadapan;
- Bahwa luka akibat pemarkan yang dilakukan oleh terdakwa dijahit di Puskesmas Ropang;
- Bahwa saksi dan terdakwa sempat saling melayangkan parang;
- Bahwa akibat pemarkan tersebut saksi tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa karena saksi opname selama 3 (tiga) minggu dan belum dapat berjalan selama 1(satu) bulan.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi HANAFI ALS EPIS AK H. ARIFIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan penganiayaan yakni terdakwa;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2014/PN.SBB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di pinggir sungai Brang Bua Ds. Ranan Kec. Ropang Kab. Sumbawa;
- Bahwa benar saksi melihat saksi SUKARDI AK BINASA terluka karena diparang menggunakan parang oleh terdakwa dan mengenai paha sebelah kanan;
- Bahwa bermula dari masalah pagar sawah karena terdakwa tidak mau memperbaiki pagar yang ada disawah karena memang ada kesepakatan dengan warga sebelumnya.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SAPRUDDIN AK. H. HUSEN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di pinggir sungai Brang Bua Ds. Ranan Kec. Ropang Kab. Sumbawa;
- Bahwa saksi tidak melihat perkelahian tersebut namun saksi mendengar jika saksi H. SIRAJUDDIN berkata “orang berkelahi – orang berkelahi” dan juga mendengar suara besi (parang) beradu;
- Bahwa saksi mengetahui saksi SUKARDI AK BINASA mengalami luka dip aha sebelah kanan;
- Bahwa saksi melihat ketika luka tersebut dijahit di Puskesmas Ropang.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi SIRAJUDDIN AK. M. AMIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di pinggir sungai Brang Bua Ds. Ranan Kec. Ropang Kab. Sumbawa;
- Bahwa saksi dengan terdakwa berkelahi masing-masing menggunakan parang;
- Bahwa saksi melihat dan kemudian meleraikan perkelahian antara saksi dengan terdakwa ;
- Bahwa permasalahan antara saksi SUKARDI dengan terdakwa adalah masalah pagar dimana terdakwa ditegur oleh saksi SUKARDI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SUKARDI mengalami luka di bagian paha sebelah kanan.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

5. Saksi GUSNADI AK GILING, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di pinggir sungai Brang Bua Ds. Ranan Kec. Ropang Kab. Sumbawa;
- Bahwa terdakwa dan saksi SUKARDI berkelahi masing-masing menggunakan parang;
- Bahwa saksi melihat dan ikut meleraikan perkelahian tersebut;
- Bahwa ketika meleraikan saksi bersama dengan saksi H. SAPRUDIN;
- Bahwa permasalahan antara saksi SUKARDI dengan terdakwa adalah masalah pagar dimana terdakwa ditegur oleh saksi SUKARDI;
- Bahwa saksi SUKARDI mengalami luka di bagian paha sebelah kanan.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

6. Saksi TORTER PITER AK. SALIM HAJI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di pinggir sungai Brang Bua Ds. Ranan Kec. Ropang Kab. Sumbawa;
- Bahwa saksi melihat antara saksi SUKARDI berkelahi dengan terdakwa dengan jarak sekitar 5 meter;
- Bahwa permasalahan antara saksi SUKARDI dengan terdakwa adalah masalah pagar dimana terdakwa ditegur oleh saksi SUKARDI;
- Bahwa saksi dalam perkelahian tersebut, saksi SUKARDI sempat terjatuh karena terpeleset dan ketika saksi SUKARDI terjatuh kemudian terdakwa mencabut parangnya dan langsung mengayunkan kearah saksi SUKARDI;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi SUKARDI terluka selanjutnya saksi SUKARDI dibawa pulang ke desa dengan luka dibagian paha sebelah kanan.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2014/PN.SBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa M. NASIB Als. NAJIB AK MUSLIMI melakukan penganiayaan terhadap saksi SUKARDI AK BINASA pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di pinggir sungai Brang Bua Ds. Ranan Kec. Ropang Kab. Sumbawa;
- Bahwa terdakwa dan saksi SUKARDI AK BINASA saling melakukan pemarkaran;
- Bahwa terdakwa diparang oleh saksi SUKARDI AK BINASA mengenai bagian telapak tangan sehingga luka robek dan lengan tangan kiri lecet sedangkan terdakwa memarangi saksi SUKARDI AK BINASA dibagian paha sebelah kanan;
- Bahwa posisi terdakwa dengan saksi SUKARDI AK BINASA sekira 2(dua) meter;
- Bahwa malam sebelum kejadian pemarkaran tersebut, saksi SUKARDI AK BINASA ada pengumuman untuk memagar sungai agar ternak tidak melewatinya, keesokan harinya saksi SUKARDI AK BINASA menyuruh terdakwa memagar sawah yang sudah 3 atau 4 tahun yang lalu sedangkan terdakwa sudah dapat jatah magar dan terdakwa merasa keberatan;
- Bahwa saksi SUKARDI AK BINASA kemudian mengatakan “jangan ada yang memagar selain dia” selanjutnya terdakwa menjawab “jangan begitu bapak itu sebagai orang tua kami harus berlaku adil pada kami masyarakat dan kenapa saya dibebankan lagi padahal pagar saya sudah panjang dan saya kira anda menjabat jadi pemerintah ada perubahannya berarti sama saja dengan yang dulu” ;
- Bahwa saksi SUKARDI AK BINASA tersinggung mendengar kata-kata terdakwa selanjutnya saksi SUKARDI AK BINASA mengatakan “nanti saya tebas” selanjutnya terdakwa merasa tersinggung dan menghampiri saksi SUKARDI AK BINASA selanjutnya terdakwa langsung ditebas oleh saksi SUKARDI AK BINASA dan mengenai lengan kiri sehingga lecet dan menebas lagi mengenai telapak tangan kanan terdakwa selanjutnya terdakwa menebas saksi SUKARDI AK BINASA dan mengenai paha sebelah kanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Satu buah parang panjang besi kurang lebih 42 cm, gagang terbuat dari karet ban 10 cm, dengan ada ikatan tali warna putih, sarung 39 cm dari kayu;
- 1(satu) buah parang panjang besi kurang lebih 40 cm, gagang terbuat dari karet ban 10 cm, dengan ada ikatan tali benang warna merah dan hijau saring 37 cm dari kayu;
- 1(satu) lembar baju kaos motif garis warna hitam putih merk GAV;
- 1(satu) lembar celana panjang kain merk cardinal warna coklat dalam keadaan robek dengan panjang kurang lebih 10 cm di bagian kanan depan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa M. NASIB Als. NAJIB AK MUSLIMI melakukan penganiayaan terhadap saksi SUKARDI AK BINASA pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di pinggir sungai Brang Bua Ds. Ranan Kec. Ropang Kab. Sumbawa;
- Bahwa benar posisi terdakwa dengan saksi SUKARDI AK BINASA sekira 2 (dua) meter;
- Bahwa benar sebelumnya ada permasalahan pagar antara terdakwa dengan saksi korban, dimana terdakwa tidak mau memperbaiki pagar yang ada disawah karena memang ada kesepakatan dengan warga sebelumnya, dimana saat kejadian terdakwa ditegur oleh saksi SUKARDI dan kedua belah pihak sama-sama tersinggung;
- Bahwa benar saat kejadian ada adu parang antara terdakwa dengan saksi korban SUKARDI ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban SUKARDI AK BINASA mengalami luka pada bagian paha sebelah kanan akibat terkena parang terdakwa sebanyak 1 kali ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka di bagian paha kanan sehingga harus dijahit di puskesmas Ropang dan diopname selama 3 (tiga) minggu dan tidak dapat berjalan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2014/PN.SBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang/siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan M. NASIB ALS NAJIB AK MUSLIMI pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa Undang-undang sendiri tidak member ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (mishandeling) itu, namun menurut R. Soesilo dalam penjelasan KUHP menyatakan bahwa menurut Yurisprudensi maka yang diartikan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi SUKARDI AK. BINASA, saksi HANAFI ALS EPIS AK. H. ARIFIN, saksi SAPRUDDIN AK. H. HUSEN, saksi SIRAJUDDIN AK M.AMIN, saksi H. GUSNADI AK GILING, saksi TORTER PITER AK. SALIM HAJI dan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa M. NASIB Als. NAJIB AK MUSLIMI melakukan penganiayaan terhadap saksi SUKARDI AK BINASA pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di pinggir sungai Brang Bua Ds. Ranan Kec. Ropang Kab. Sumbawa yang dilakukan dari jarak 2(dua) meter yang disebabkan karena sebelumnya ada permasalahan pagar antara terdakwa dengan saksi korban SUKARDI, dimana terdakwa tidak mau memperbaiki pagar yang ada disawah karena memang ada kesepakatan dengan warga sebelumnya, dimana saat kejadian terdakwa ditegur oleh saksi korban SUKARDI dan kedua belah pihak sama-sama tersinggung kemudian terjadilah adu parang antara terdakwa dengan saksi korban SUKARDI sehingga saksi korban SUKARDI AK BINASA mengalami luka pada bagian paha sebelah kanan akibat terkena parang terdakwa sebanyak 1 kali yang menyebabkan saksi korban harus dijahit di puskesmas Ropang dan diopname selama 3 (tiga) minggu dan tidak dapat berjalan selama 1 (satu) bulan;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2014/PN.SBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa / dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : barang bukti berupa Satu buah parang panjang besi kurang lebih 42 cm, gagang terbuat dari karet ban 10 cm, dengan ada ikatan tali warna putih, sarung 39 cm dari kayu, 1(satu) buah parang panjang besi kurang lebih 40 cm, gagang terbuat dari karet ban 10 cm, dengan ada ikatan tali benang warna merah dan hijau saring 37 cm dari kayu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) lembar baju kaos motif garis warna hitam putih merk GAV, 1(satu) lembar celana panjang kain merk cardinal warna coklat dalam keadaan robek dengan panjang kurang lebih 10 cm di bagian kanan depan yang telah disita dari saksi SUKARDI AK BINASA maka dikembalikan kepada SUKARDI AK BINASA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa M. NASIB ALS NAJIB AK. MUSLIMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu buah parang panjang besi kurang lebih 42 cm, gagang terbuat dari karet ban 10 cm, dengan ada ikatan tali warna putih, sarung 39 cm dari kayu;
 - 1(satu) buah parang panjang besi kurang lebih 40 cm, gagang terbuat dari karet ban 10 cm, dengan ada ikatan tali benang warna merah dan hijau saring 37 cm dari kayu;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

 - 1(satu) lembar baju kaos motif garis warna hitam putih merk GAV;
 - 1(satu) lembar celana panjang kain merk cardinal warna coklat dalam keadaan robek dengan panjang kurang lebih 10 cm di bagian kanan depan.

(dikembalikan kepada saksi SUKARDI AK BINASA)
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2014, oleh REZA TYRAMA,S.H., sebagai Hakim Ketua, IDA AYU MASYUNI, S.H., dan NI MADE KUSHANDARI, S.H.,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2014/PN.SBB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LISA ELYANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh

HENNY YUNITA FITRIANI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IDA AYU MASYUNI, S.H.,

REZA TYRAMA, S.H.,

NI MADE KUSHANDARI, S.H.,

Panitera Pengganti,

LISA ELYANTI, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)